

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem yang ada di pemerintahan yang memiliki tujuan yang sangat mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat di suatu negara. Demokrasi ini menjalankan sistem pemerintahan dengan cara musyawarah yang berarti pemerintah dan masyarakat ini ikut berperan penting dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan negara tersebut. Maka dari itu di Indonesia pemilihan pemimpin atau wakil negara dilakukan dengan cara memilih dengan sistem semua masyarakat yang sudah ada hak pilih ikut untuk memilih.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu yang merupakan proses demokrasi untuk menjadikan orang – orang dengan memilihnya supaya masyarakat dapat menjadi wakil rakyat dan wakil daerah suatu pemerintahan suatu negara. Pemilihan umum adalah sebuah pertarungan untuk memperebutkan jabatan di pemerintahan yang dilakukan dengan cara dipilih oleh warga negara yang bersyarat (Fitriani dkk 2019).



Gambar I. 1 Kasus Politik Uang di Yogyakarta Diserahkan ke Kepolisian
Sumber : <https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2019/04/16/Temuan-Dugaan-Politik-Uang-160419-ast-3.jpg.webp>
(Diakses pada 27/03/2024)

Menjelang pemilihan umum dan pemilihan lainnya pasti ada pelanggaran dan kecurangan salah satunya adalah politik uang (*money politic*). Politik uang adalah praktik dengan memberikan uang atau materi lain seperti sembako kepada masyarakat untuk menarik suara pilih.

Faktor yang bisa membuat politik uang ini terjadi adalah karena pelaku mempunyai tujuan untuk menarik suara masyarakat dengan menempelkan identitas individu atau kelompok ke apa yang akan diberikan pelaku tersebut. Salah satu contohnya adalah pemberian amplop berisi uang dengan adanya identitas pelaku individu atau kelompok pada amplop tersebut. Kasus politik uang yang populer di Indonesia adalah “serangan fajar”. Serangan fajar adalah pemberian uang kepada masyarakat dalam bentuk amplop ataupun tidak untuk menarik suara masyarakat. Kasus ini banyak dijumpai saat masa kampanye sampai menjelang pemilihan umum.



Gambar I. 2 Serangan Fajar Oleh Oknum Caleg di Pondok Gede, Bekasi

Sumber : <https://gallery.poskota.co.id/storage/Foto/tangkapan-layar-serangan-fajar.jpg>
(Diakses pada 25/04/24)

Menjelang pemilihan umum para oknum calon pejabat politik melancarkan praktik politik uang dengan mendatangi setiap daerah seperti dusun bahkan ke pasar. Para oknum ini selain untuk berkampanye. Oknum calon pejabat politik ini membagikan sembako dan uang kepada masyarakat untuk menarik suara untuk memilih oknum tersebut.

Sasaran para oknum calon pejabat ini adalah kalangan menengah sampai kebawah yang dominan adalah perempuan terutama kalangan ibu – ibu. Ini disebabkan karena para oknum ini membagikan sembako atau bahan baku masak yang

memiliki hubungan erat dengan perempuan. Selain itu, untuk kalangan laki – laki biasanya para oknum ini memberikan berupa uang yang dibagikan untuk menarik suara.



Gambar I. 3 Caleg Sedang Blusukan di Cikutra, Cibeunying Kidul
Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)

Menurut Zulkarnain (2024) yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung mengatakan, politik uang ini merupakan praktik yang sangat mengganggu proses demokrasi yang disebabkan oleh kurangnya rasa peduli masyarakat akan dampak dari politik uang. Selain itu faktor kurangnya edukasi dan pendidikan terhadap pencegahan politik uang di Indonesia sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Contohnya adalah dimana masyarakat mudah diperdaya dengan uang dan sembako tanpa mengetahui masyarakat memberikan suara masyarakat kepada oknum yang melakukan praktik politik uang. Menurut data dari Goodstats (2022), tingkat pendidikan di Indonesia yang mencapai Perguruan Tinggi hanya 6,41%, tidak atau belum sekolah sekitar 23,61% dan tidak tamat SD sekitar 11,14%.

Politik uang di Indonesia ada batasan – batasan yang tidak boleh dilewati. Ini sudah diatur oleh peraturan yang dibuat oleh Bawaslu dan undang - undang. Narasumber juga mengatakan bahwa pemerintah sudah tegas dengan adanya aturan dan masyarakat dapat melapor ke pihak berwajib. Pelanggaran politik uang ini tercantum di Undang – Undang No 7 Tahun 2017 yang merupakan undang – undang tentang pemilihan. Pasal 523 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dilakukan dengan sengaja secara terang -terangan dengan cara memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara terang - terangan ataupun sebaliknya

seperti yang ditulis dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000”.

Perancang melakukan *survey* dengan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dari 50 responden. Responden merupakan masyarakat dari daerah pinggiran perkotaan Bandung seperti perkampungan di Kopo, Banjaran, Cicadas dan lain – lain. Menurut responden yang telah dikumpulkan oleh perancang mengatakan bahwa sekitar 70 % responden juga pernah mengalami politik uang baik dalam bentuk uang maupun sembako. Responden juga berpendapat bahwa pemerintah lebih biasa saja dalam mengatasi politik uang. Selain itu, Perancang mendapatkan data pengaruhnya politik uang saat pemilihan umum. 84% Responden mengatakan bahwa politik uang dapat mempengaruhi demokrasi atau proses jalannya pemilihan umum.

Media kampanye dan informasi tentang politik uang 84% responden berpendapat bahwa belum ada pengaruh. Karena tidak terlihat oleh beberapa masyarakat. Jadinya media kampanye sosial dan informasi untuk politik uang masih kurang dikembangkan oleh pemerintah. Untuk kampanye menggunakan media yang sama didaerah Jawa Barat untuk *platform* youtube masih kurang. Makanya perlunya ada menambahkan media yang sama untuk kampanye ini. Media yang digarap oleh perancang harus sesuai dengan kampanye politik uang yang ada sebelumnya dan dikembangkan menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, pentingnya masyarakat mengetahui dampak dari politik uang bagi proses demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memberikan media kampanye sosial kepada masyarakat diharapkan dapat membuat pola pikir masyarakat terhadap politik uang berubah. Dengan pendekatan dan memberikan informasi yang tepat bisa mencegah politik uang. Karena politik uang sangat merusak demokrasi negara selama lima tahun kedepan hanya dalam waktu yang cepat karena masyarakat menerima politik uang yang tidak seberapa dengan dampaknya.

Dengan demikian, masyarakat dengan diberikan media kampanye sosial tentang politik uang dapat memahami apa itu politik uang dan dampaknya bagi proses demokrasi di Indonesia. Diharapkan masyarakat dapat berperan penting untuk mencegah politik uang dan perlahan menghilangkan politik uang yang sudah menjadi kebiasaan buruk menjelang pemilu. Karena perancang ingin media ini ingin menjadi media yang segar bagi masyarakat.

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti mendapatkan masalah yang bisa diidentifikasi :

- Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mencegah politik uang.
- Tingkat kesenjangan sosial dan yang membuat masyarakat menjadi sasaran target pelaku di daerah *sub urban*.
- Zaman makin berkembang yang membuat masyarakat makin mudah terpapar dan menerima politik uang dari berbagai sumber.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang didapatkan bahwa penyusun akan merumuskan masalah menjadi fokus utama dalam perancangan ini adalah “bagaimana untuk mengurangi kasus politik uang di lingkungan masyarakat dengan cara mengajak masyarakat untuk berperan dalam mencegah kasus politik uang?”

I.4. Batasan Masalah

Supaya perancangan ini lebih spesifik dan tidak terlalu luas pembahasannya. Maka diperlukan batasan masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut :

- Batasan objek fokus pada kampanye sosial tentang dampak dari politik uang.
- Batasan subjek difokuskan pada masyarakat muda yang masih awam tentang pemilihan umum.
- Batasan tempat difokuskan di daerah *sub urban* (perdesaan) sebagai primer dan sekunder di daerah *urban* (perkotaan) di Jawa Barat.
- Batasan waktu perancangan ini dari bulan Maret 2024 sampai Agustus 2024.

I.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan

I.5.1. Tujuan Perancangan

- Mengajak untuk mencegah dampak politik uang kepada masyarakat.
- Memberikan edukasi akan dampak dari politik uang di Indonesia sejak usia muda.
- Menambah jenis media kampanye sosial tentang politik uang.

I.5.2. Manfaat Perancangan

Diharapkan perancangan ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

- Perancang mendapatkan ilmu dan pengalaman selama proses perancangan.
- Berguna sebagai media persuasi melalui desain mengenai dampak politik uang.
- Memahami pandangan dari sisi pelaku politik dan masyarakat tentang politik uang.